

**IMPLEMENTASI EUROPEAN GREEN DEAL (EGD)
TERKAIT KEBIJAKAN GREEN ECONOMY DI UNI EROPA
TAHUN 2020-2024**

Proposal Penelitian

Oleh

Ghefin Nabilah

1946071009



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI EUROPEAN GREEN DEAL (EGD) TERKAIT KEBIJAKAN GREEN ECONOMY DI UNI EROPA TAHUN 2020–2024

Oleh

GHEFIN NABILAH

Uni Eropa menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem akibat model pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada energi fosil dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Uni Eropa meluncurkan European Green Deal sebagai strategi pembangunan yang bertujuan mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi European Green Deal dalam mendukung kebijakan Green Economy di Uni Eropa pada periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi Uni Eropa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi European Green Deal dilakukan melalui beberapa kebijakan utama, seperti transisi energi bersih, pengembangan ekonomi sirkular, transportasi berkelanjutan, sistem pangan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mekanisme pembiayaan transisi hijau. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya Uni Eropa dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi guna mewujudkan Green Economy, meskipun masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan sebagian negara anggota terhadap energi fosil dan kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung transisi hijau.

Kata Kunci: European Green Deal, Green Economy, Uni Eropa, Kebijakan Lingkungan

ABSTRACT

***THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN DEAL (EGD)
RELATED GREEN ECONOMY POLICIES IN THE EUROPEAN
UNION 2020–2024***

By

GHEFIN NABILAH

The European Union faces various environmental challenges, including rising greenhouse gas emissions, climate change, and ecosystem degradation caused by economic development models that still rely heavily on fossil fuels and natural resource exploitation. In response, the European Union introduced the European Green Deal as a development strategy aimed at achieving climate neutrality by 2050 and promoting the transition toward a sustainable green economy.

This study aims to analyze the implementation of the European Green Deal in supporting Green Economy policies in the European Union during the period 2020–2024. The research uses a qualitative approach with a descriptive method and relies on secondary data obtained from books, academic journals, reports from international organizations, and official documents of the European Union.

The results show that the implementation of the European Green Deal is carried out through several key policies, including clean energy transition, circular economy development, sustainable transportation, sustainable food systems, biodiversity protection, and green transition financing. These policies demonstrate the European Union's efforts to integrate environmental aspects into economic development to achieve a Green Economy, although several challenges remain, such as the dependence of some member states on fossil fuels and the large investment required for the green transition.

Keywords: European Green Deal, Green Economy, European Union, Environmental Policy.

**IMPLEMENTASI EUROPEAN GREEN DEAL (EGD) TERKAIT
KEBIJAKAN GREEN ECONOMY DI UNI EROPA
TAHUN 2020-2024**

Oleh

Ghefin Nabilah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **IMPLEMTASI EUROPEAN GREEN DEAL
(EGD) TERKAIT KEBIJAKAN GREEN
ECONOMY DI UNI EROPA
TAHUN 2020-2024**

Nama Mahasiswa : **Ghefin Nabilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071009**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 19791230 201404 1 001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 2005011 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.,**



Penguji Utama : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.,
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Maret 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 06 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Ghefin Nabilah
NPM. 1946071009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ghefin Nabilah, dilahirkan di Kotabumi pada Kamis, 19 Oktober, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Hermanto (alm) dan Ibu Eli Marlina.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Muslimin Kotabumi. Pada 2006, penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 02 Rejosari. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 07 Kotabumi lalu pendidikan menengah atas di SMA Negeri 03 Kotabumi.

Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Selama masa perkuliahan, penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan menjadi Bendahara dua di dalam himpunan dan Musyawarah Besar Jurusan Hubungan Internasional tahun 2022. Tahun 2022, penulis melaksanakan PKL di Bagian Kerjasama di Kantor walikota Kota Bandung. Selain itu, penulis juga berkesempatan untuk tergabung dalam kegiatan kepanitiaan dan menjadi Liaison Officer (LO) dalam acara G20 di Kota Bandung tahun 2022.

MOTTO

**“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS.Al-Baqarah 2:286)**

**“It’s fine to fake it until you make , until you do , until it true”
(Taylor Swift)**

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ketulusan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ghefin Nabilah

Terima kasih karena tetap percaya bahwa masa depan sungguh ada dan telah menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Serta

Orang Tua saya

Terima kasih atas dukungannya bagi penulis dalam setiap musim hidup.

SANWACANA

Segala Puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul *Implementasi European Green Deal (EGD) Terkait kebijakan Green Economy Di Uni Eropa Tahun 2020-2024.* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai bantuan, doa, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia mengarahkan dan memberikan semangat, nasihat dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi;
4. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas yang memberikan masukan dan saran bagi skripsi penulis agar lebih baik;
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, dan bantuan bagi penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan skripsi;
6. Alm bapak ku yang sudah tenang di surga Allah SWT dan Ibuku tersayang yang telah bersabar selama penulis berusaha bertanggung jawab menuntaskan apa yang telah dimulai, serta atas dukungan materiil;

7. Diriku sendiri, yang sudah kuat bertahan dan menjalani sejauh ini, selama proses menyelesaikan skripsi;
8. Yoga adi pratama untuk semua bantuan akademik dalam memahami cara mengerjakan dan menyelesaikan skripsi, juga untuk semua obrolan tengah malam
9. Tasya jade dan Farras Nabiillaa untuk semua bantuan petunjuk administratif selama menyelesaikan skripsi serta untuk hal-hal baik selama perkuliahan;
10. Rian Ramanda untuk gelak tawa dan tangis riuh yang pernah terbagi bersama dalam sebagian besar masa perkuliahan penulis;
11. Bassaria , teman dalam mengerjakan skripsi serta rekan sesama “kritikus palsu dan petunjuk setiap tahap” di tengah kebingungan masa skripsi;
12. Ghustav dan Ghea, adik dan kakak ku yang hadir di masa sepi penulis dalam mengerjakan skripsi dan memberikan ruang bergembira bagi penulis melalui 1001 agenda berbeda di tiap minggunya.
13. Teman-teman HI 2019, atas banyak momen suka dan duka di tahun-tahun perkuliahan tatap muka maupun daring yang telah dilewati bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandarlampung, 06 Maret 2026

Penulis

Ghefin Nabilah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Konseptual	16
2.2.1 Konsep Green Economy	17
2.2.2 Teori Neoliberal Institusionalisme.....	20
2.2.3 Teori Politik Lingkungan Global.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	31

BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Implementasi Pilar-Pilar European Green Deal Periode 2020–2024.....	34
4.1.1 Pilar Energi Bersih dan Aksi Iklim.....	34
4.1.2 Pilar Industri Bersih dan Ekonomi Sirkular.....	39
4.1.3 Pilar Transportasi Berkelanjutan	42
4.1.4 Pilar Sistem Pangan Berkelanjutan (Farm to Fork).....	48
4.1.5 Pilar Keanekaragaman Hayati	51
4.1.6 Pilar Pembiayaan dan Transisi yang Adil.....	55
4.2 European Green Deal Berdasarkan Konsep Green Economy	59
4.3 European Green Deal Berdasarkan Teori Liberal Institusionalisme dan Politik Lingkungan Global	66
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA.....	 81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Peta Negara Anggota Uni Eropa	5
Gambar 1. 2 Emisi Gas Rumah Kaca di Uni Eropa dari Q4 2021 – Q4 2024.....	7
Gambar 4. 1 RePowerEU.....	35

DAFTAR SINGKATAN

- EGD : European Green Deal
EU : Uni Eropa
PDB : Produk Domestik Bruto
EEA : European Environment Agency
ECA : European Court Of Auditors
EKC : Environmental Kuznets Curve
UNEP : United Nations Enviromental Programe
GEI : Green Economy Indeks
JTM : Just Transition Mechanism

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum implementasi *European Green Deal (EGD)* pada tahun 2019, Uni Eropa (UE) menganut model pembangunan ekonomi yang bersifat konvensional dan berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented model*). Model ini berakar pada paradigma ekonomi pasca-Perang Dunia II yang menekankan industrialisasi, ekspansi perdagangan, dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pembangunan diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi kuantitatif tanpa mempertimbangkan secara serius aspek sosial dan ekologis (Mastini, Kallis, & Hickel, 2021). Pola ini membuat negara-negara anggota UE terjebak dalam apa yang disebut sebagai *GDP-centric development model*, yaitu sistem ekonomi yang menilai kemajuan hanya dari pertumbuhan output, sementara degradasi lingkungan dianggap sebagai eksternalitas ekonomi yang dapat diatasi kemudian.

Selama lebih dari tiga dekade, Uni Eropa membangun fondasi ekonominya di atas konsumsi energi fosil dan eksploitasi sumber daya alam. Ketergantungan terhadap batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah menjadi ciri utama perekonomian kawasan tersebut, terutama dalam sektor industri, transportasi, dan energi listrik (Chudy-Laskowska, 2022). Menurut *European Environment Agency* (EEA, 2022), hingga awal tahun 2010-an, bahan bakar fosil masih menyumbang lebih dari 70% kebutuhan energi primer di Uni Eropa, dan negara-negara seperti Polandia, Jerman, dan Republik Ceko tetap bergantung pada batubara untuk pembangkit listrik. Pola ketergantungan ini menghambat percepatan transisi energi

bersih dan meningkatkan intensitas emisi gas rumah kaca di kawasan tersebut. Eurostat (2021) mencatat bahwa lebih dari dua pertiga total emisi karbon di UE berasal dari sektor energi dan industri, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Eropa selama periode 1990–2018.

Model pembangunan konvensional di Uni Eropa juga ditandai oleh struktur ekonomi yang bersifat linear — *take, make, dispose* — di mana bahan mentah diekstraksi dalam jumlah besar, diolah menjadi produk, kemudian dibuang setelah masa pakainya habis. Sistem ini menciptakan siklus produksi yang tidak efisien dan menimbulkan timbulan limbah serta polusi dalam skala besar. Data *Circular Material Use Rate* (Eurostat, 2022) menunjukkan bahwa tingkat sirkularitas material di Uni Eropa hanya mencapai sekitar 11,7%, yang berarti lebih dari 88% bahan mentah tidak kembali ke rantai produksi. Hal ini menggambarkan rendahnya penerapan prinsip ekonomi sirkular pada masa sebelum *European Green Deal*. Selain itu, *material footprint* per kapita di kawasan ini mencapai rata-rata 14–15 ton per tahun, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 9 ton (EEA, 2023). Konsumsi sumber daya yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa tidak disertai dengan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Keterikatan pada pola pembangunan konvensional menimbulkan berbagai konsekuensi lingkungan dan sosial yang serius. Berdasarkan laporan EEA (2023), Uni Eropa mengalami kerugian ekonomi kumulatif sebesar 738 miliar euro akibat bencana dan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi antara tahun 1980 hingga 2023. Sebesar 22% dari total kerugian tersebut terjadi hanya dalam tiga tahun terakhir (2021–2023), yang menandakan meningkatnya intensitas dan frekuensi kerusakan akibat perubahan iklim. Selain kerugian ekonomi, UE juga menghadapi peningkatan ancaman kesehatan masyarakat akibat polusi udara, degradasi tanah, dan pencemaran air. Laporan *World Health Organization* (2022) menunjukkan bahwa polusi udara menyebabkan lebih dari 300.000 kematian dini setiap tahun di Eropa, menjadikannya salah satu masalah kesehatan terbesar di kawasan tersebut.

Dari sisi kebijakan, sebelum diterapkannya *European Green Deal*, sebagian besar negara anggota Uni Eropa masih mempertahankan berbagai bentuk subsidi terhadap bahan bakar fosil yang secara tidak langsung memperkuat sistem ekonomi berbasis karbon. *European Court of Auditors* (ECA, 2019) mencatat bahwa total subsidi energi fosil di Uni Eropa mencapai sekitar 50 miliar euro per tahun, mencakup dukungan fiskal langsung, pengecualian pajak energi, serta insentif industri berbasis fosil. Kebijakan fiskal semacam ini membuat sumber energi konvensional tetap lebih kompetitif dibandingkan energi terbarukan, sehingga memperlambat proses dekarbonisasi di kawasan tersebut. Selain itu, orientasi kebijakan makroekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi pasar dan liberalisasi perdagangan juga menimbulkan *path dependency*, di mana struktur ekonomi sulit berubah karena investasi besar yang sudah terlanjur tertanam pada sektor energi fosil dan industri berat (Geels, Sovacool, Schwanen, & Sorrell, 2017).

Secara ideologis, paradigma ekonomi konvensional yang dianut Uni Eropa didasarkan pada asumsi bahwa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi akan mampu mengatasi krisis lingkungan secara otomatis — sebuah konsep yang dikenal dengan istilah *Environmental Kuznets Curve (EKC)*. Namun, sejumlah studi membantah asumsi tersebut. Misalnya, penelitian oleh Wiedmann et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju justru berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi energi dan emisi karbon, sehingga hipotesis EKC tidak berlaku dalam konteks globalisasi ekonomi modern. Dengan demikian, argumentasi bahwa kemajuan ekonomi akan otomatis mengarah pada perbaikan lingkungan tidak terbukti dalam kasus Uni Eropa.

Selain menghasilkan tekanan ekologis, model pembangunan konvensional juga memperdalam kesenjangan sosial di kawasan Eropa. Negara-negara industri maju di Eropa Barat memperoleh keuntungan besar dari ekspor manufaktur dan jasa, sementara sebagian wilayah Eropa Timur menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Menurut Almeida et al. (2023), model pembangunan seperti ini tidak hanya melestarikan ketimpangan internal di dalam Uni Eropa, tetapi juga menciptakan ketergantungan global melalui apa yang disebut sebagai *ecological*

unequal exchange, di mana negara-negara kaya mentransfer beban ekologisnya kepada negara berkembang melalui rantai pasok global. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Eropa yang tampak progresif sesungguhnya tetap berakar pada eksploitasi lingkungan dan asimetri ekonomi global.

Krisis lingkungan dan sosial yang timbul akibat model pembangunan ekonomi konvensional akhirnya mendorong Uni Eropa untuk melakukan perubahan besar dalam sistem ekonominya. Kesadaran akan perlunya transformasi ini semakin kuat karena meningkatnya tekanan dari masyarakat dan gerakan lingkungan global, seperti *Fridays for Future* dan *Extinction Rebellion*, yang menuntut langkah nyata dan cepat dalam menghadapi perubahan iklim. Di ranah politik, dukungan terhadap isu lingkungan juga meningkat pesat, ditandai dengan keberhasilan *Green Party* memperoleh 72 kursi dari total 705 kursi di Parlemen Eropa pada pemilihan tahun 2019 (Berghmans, 2020). Kondisi tersebut menjadi pendorong utama lahirnya *European Green Deal* sebagai strategi pertumbuhan baru Uni Eropa yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan pemerataan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya *European Green Deal*, pembangunan ekonomi di Uni Eropa masih bergantung pada energi fosil, eksploitasi sumber daya alam, dan pola konsumsi yang boros serta menghasilkan banyak limbah. Meskipun pendekatan tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat integrasi antarnegara anggota, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial sangat besar. Karena itu, *European Green Deal* muncul sebagai bentuk respon atas sistem ekonomi lama yang tidak berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya untuk mengarahkan Uni Eropa menuju ekonomi hijau yang lebih adil, ramah lingkungan, dan tangguh terhadap krisis iklim.

Pada penelitian ini, peneliti akan spesifik membahas bagaimana Green Economy diwujudkan di Uni Eropa. European Union atau Uni Eropa adalah sebuah organisasi regional di Kawasan Eropa yang terdiri dari 27 negara anggota yang terdiri dari Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia (Gabel, 2025). Dalam hal ini, sebagai organisasi regional yang menaungi kawasannya, Uni Eropa mengatur kebijakan mengenai sosial, ekonomi, dan keamanan bagi negara-negara anggota. Uni Eropa didirikan melalui Maastricht Treaty yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 dan resmi berlaku pada 1 November 1993 (Gabel, 2025). Traktat atau perjanjian ini dirancang untuk meningkatkan integrasi politik dan perekonomian di Eropa dengan menciptakan *single currency* atau satu mata uang yang kita kenal dengan mata uang euro, penyatuan kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri, hak kewarganegaraan yang sama, dan dengan meningkatkan kerja sama di bidang imigrasi, suaka, dan regulasi yudisial (Gabel, 2025).

Gambar 1. 1 Peta Negara Anggota Uni



Sumber: Situs Resmi Uni Eropa


Saat ini, masalah perubahan iklim merupakan tantangan global paling mendesak abad ini yang memerlukan respons kolektif dan sistemik dari berbagai aktor internasional, termasuk negara-negara dan organisasi regional (Vela Almeida dkk., 2023). Dalam konteks ini, Uni Eropa masih menghadapi berbagai tantangan

lingkungan yang serius, seperti penggunaan sumber daya yang berlebihan (batu bara, kobalt, dll), dampak perubahan iklim, serta risiko lingkungan yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat negara anggota Uni Eropa (European Environment Agency, 2025). Tidak hanya itu, negara-negara anggota Uni Eropa juga tercatat sebagai salah satu wilayah yang mengonsumsi sumber daya alam paling banyak dan memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan dibandingkan kawasan lain di dunia (Fithriana dkk., 2023).

Sejak tahun 1980 hingga 2023, kejadian cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 738 miliar euro di Uni Eropa sehingga berdampak bagi negara-negara anggotanya (Vela Almeida dkk., 2023). Sebanyak 162 miliar euro (22%) dari kerugian tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 (Fetting, t.t.). Perubahan iklim juga memicu pergeseran distribusi penyakit menular, di mana nyamuk dan kutu pembawa penyakit mulai menyebar ke beberapa wilayah Eropa seperti Eropa bagian utara. Tidak hanya itu, masalah kekeringan parah telah menyebabkan penurunan produktivitas vegetasi tahunan sebesar 3% di wilayah yang terdampak selama periode 2000–2019.

Pada kuartal keempat tahun 2024, emisi gas rumah kaca dari perekonomian Uni Eropa diperkirakan mencapai 897 juta ton setara CO₂. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu sebesar 878 juta ton setara CO₂. Pada kuartal keempat tahun 2024, sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total emisi gas rumah kaca di Uni Eropa adalah rumah tangga (23,2%), sektor manufaktur (19,4%), serta penyediaan listrik dan gas (18,0%). Sementara itu, kelompok yang dikategorikan sebagai “lainnya” menyumbang sekitar seperempat dari total emisi. Kelompok ini mencakup berbagai sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; penyediaan air, pengelolaan limbah dan limbah domestik, serta sektor jasa (tidak termasuk transportasi dan pergudangan).

Gambar 1. 2 Emisi Gas Rumah Kaca di Uni Eropa dari Q4



Sumber: Eurostat

Uni Eropa (UE), sebagai salah satu aktor supranasional dengan pengaruh signifikan dalam diplomasi lingkungan internasional, telah mengambil langkah progresif dalam menanggapi krisis iklim dan lingkungan di atas melalui peluncuran *European Green Deal* (EGD) pada akhir 2019. Dalam konteks ini, EGD dirancang sebagai peta jalan strategis untuk menjadikan Benua Eropa sebagai kawasan pertama di dunia yang mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 (Vela Almeida dkk., 2023). Netralitas iklim (*climate neutrality*) adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer diimbangi dengan jumlah emisi yang diserap kembali, sehingga tidak ada dampak bersih terhadap iklim.

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan negara anggota Uni Eropa. Berbagai fenomena cuaca ekstrem seperti gelombang panas, badai pasang, kekeringan, dan banjir menjadi bentuk dampak yang paling nyata dan merugikan. Berdasarkan identifikasi European Environment Agency (EEA), terdapat 36 risiko utama terkait iklim yang dihadapi oleh negara anggota Uni Eropa, yang dikelompokkan ke dalam lima klaster besar, yaitu:

1. Ekosistem;
2. Pangan;
3. Kesehatan;
4. Infrastruktur; serta
5. Ekonomi dan keuangan.

Dari keseluruhan risiko tersebut, delapan risiko di antaranya dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani. Fokus utamanya meliputi pelestarian ekosistem, perlindungan masyarakat terhadap gelombang panas, perlindungan masyarakat dan infrastruktur dari banjir serta kebakaran hutan, dan penguatan keberlanjutan mekanisme solidaritas Eropa seperti Dana Solidaritas Uni Eropa (EU Solidarity Fund).

European Green Deal (EGD) adalah strategi pertumbuhan ekonomi baru yang digagas oleh Uni Eropa untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan lingkungan. EGD bertujuan untuk mengubah keadaan masyarakat Uni Eropa adil dan makmur dengan ekonomi yang kompetitif (Fetting, 2020). Kesepakatan ini juga merupakan bagian penting dari rencana Uni Eropa untuk mencapai Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030. EGD memiliki komitmen untuk melindungi warga negara dari bahaya dan dampak lingkungan, serta bersikap adil dan inklusif. Dalam konteks ini, kesejahteraan harus diletakkan di pusat kebijakan ekonomi.

European Commission mempresentasikan EGD kepada lembaga-lembaga Uni Eropa dan publik pada tanggal 11 Desember 2019 (Fetting, 2020). Pada mulanya, EDG mendapatkan pertentangan dari anggota parlemen. Setelah debat parlementer pada bulan Januari 2020, Parlemen Eropa memutuskan untuk mendukung EGD. Parlemen Eropa juga memberikan target yang lebih tinggi kepada EGD untuk mengatasi masalah emisi karbon. Dalam hal ini, Frans Timmermans, Wakil Presiden Eksekutif yang bertanggung jawab atas EGD, bertugas mengawasi dan mengembangkan berbagai strategi, arahan, dan kebijakan, serta implementasinya.

Sasaran utama EGD adalah Uni Eropa yang bebas karbon pada tahun 2050 dan pertumbuhan ekonomi serta penggunaan sumber daya yang seimbang. Secara keseluruhan, EGD bukan merupakan sebuah regulasi hukum yang mengikat, melainkan sebuah strategi. Strategi tersebut menguraikan target dan sasaran di berbagai sektor kebijakan. Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut akan diturunkan menjadi peraturan-peraturan hukum yang memudahkan implementasi EGD.

EGD merupakan sebuah kebijakan yang didasari oleh *Green Economy* atau Ekonomi Hijau. Istilah "*green economy*" (ekonomi hijau) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 dalam laporan berjudul *Blueprint for a Green Economy*, yang ditulis oleh tiga ekonom: D. Pearce, A. Markandya, dan E.B. Barbier (Kasztelan, 2021). Pada masa itu, tujuan utama dari laporan tersebut adalah untuk mendukung pemerintah Inggris dalam mengimplementasikan gagasan pembangunan berkelanjutan (Kasztelan, 2021).

Seiring berjalannya waktu, diskursus mengenai *green economy* kembali menjadi perbincangan pada tahun 2008, ketika *Green Economy Initiative* diluncurkan oleh *United Nations Environmental Programme* (UNEP). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membantu pemerintah dalam "menghijaukan" perekonomian mereka dengan cara merombak dan memfokuskan kembali kebijakan, investasi, dan pengeluaran ke sejumlah sektor seperti teknologi bersih, energi terbarukan, layanan air, transportasi hijau, pengelolaan limbah, bangunan ramah lingkungan, serta pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan (Kasztelan, 2021).

Pada bulan Desember 2019, *European Green Deal* diluncurkan dalam konteks politik yang mendukung kebijakan lingkungan (Berghmans, 2024). Kepedulian terhadap masalah lingkungan di Eropa ditandai dengan meningkatnya kesadaran publik Eropa terhadap isu lingkungan dan iklim. Dari sisi pemerintah, pemerintah Eropa melalui parlemen juga mendukung kebijakan yang berbasis lingkungan ini. Dalam konteks ini, hasil Parlemen Eropa menunjukkan representasi *Green Party* (Partai Hijau) telah mengalami perkembangan yakni 72 kursi dari 705 total kursi (Berghmans, 2024).

Sejak awal diinisiasi, European Green Deal diposisikan sebagai suatu proyek transformasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Uni Eropa (Berghmans, 2024). Upaya menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050 diharapkan tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau, tetapi juga merangsang inovasi serta memperkuat posisi Eropa di pasar global dalam bidang teknologi ramah lingkungan.

European Green Deal yang diluncurkan oleh Uni Eropa tentu memberikan dampak terhadap arah kebijakan di negara-negara anggota. Fokus terhadap pencapaian keseimbangan internal di antara negara-negara anggota diperkuat oleh anggapan bahwa kapasitas normatif Uni Eropa, yang dikenal sebagai *Brussels Effect*. *Brussels Effect* merujuk pada kemampuan luar biasa Uni Eropa dalam memengaruhi standar dan kebijakan global melalui regulasi yang diberlakukannya (Navex, 2025). Istilah ini dicetuskan oleh Anu Bradford, seorang profesor di Columbia Law School, untuk menyoroti dampak Uni Eropa terhadap kerangka regulasi di luar wilayahnya. Secara sederhana, ketika Uni Eropa memberlakukan suatu regulasi, negara-negara lain di dunia sering kali ikut menyesuaikan diri. Fenomena ini terjadi karena kekuatan ekonomi Uni Eropa sebagai pasar tunggal terbesar di dunia, yang mendorong perusahaan-perusahaan global untuk mematuhi standar UE demi dapat mengakses pasar yang sangat menguntungkan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti sudah menjabarkan bagaimana ada fakta bahwa Uni Eropa selaku organisasi regional di Kawasan Eropa meluncurkan European Green Deal sebagai sebuah kebijakan yang diproyeksikan untuk membawa Uni Eropa menuju ekonomi hijau pada 2050. Di sisi lain, ada fakta lain yang menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki tujuan yakni mencapai netralitas iklim dan membuka banyak pekerjaan di sektor hijau bagi negara-negara anggota. Dalam hal ini, fakta-fakta yang ditemui oleh penulis menuju pada sebuah gap yakni bagaimanakah implementasi EGD untuk mencapai tujuan Uni Eropa tersebut. Namun, sebelum lebih dalam membahas mengenai gap tersebut, penulis akan lebih dahulu menjabarkan lebih detail mengenai EGD, khususnya cakupan aspek EGD.

Berdasarkan data yang dimuat pada situs resmi European Commission, fenomena pemanasan atmosfer dan perubahan iklim terus berlanjut setiap tahunnya. Diperkirakan, satu juta dari delapan juta spesies di bumi berada dalam ancaman kepunahan, sementara hutan dan lautan mengalami kerusakan dan pencemaran secara massif (European Commission, 2019). EGD merupakan respons strategis terhadap tantangan-tantangan tersebut. Inisiatif ini dirancang sebagai strategi pertumbuhan baru yang bertujuan untuk mentransformasi UE menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan perekonomian modern, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berdaya saing tinggi, di mana tidak terdapat emisi gas rumah kaca bersih (net emissions) pada tahun 2050, serta pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (European Commission, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan European Green Deal (EGD), EGD merupakan sebuah strategi Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim yang bertujuan mencapai target net zero emissions di tahun 2050. Adapun European Green Deal diluncurkan pada tahun 2019 dan sekarang adalah tahun 2025. Peneliti ingin secara spesifik meneliti bagaimana implementasi EGD dari 2020-2024 untuk mengetahui sejauh mana implementasi EGD. Adanya gap benturan antara fakta-fakta tersebut memunculkan pertanyaan penelitian: *“Bagaimana Upaya Uni Eropa Terkait Implementasi European Green Deal dalam Mendukung Kebijakan Green Economy di Uni Eropa tahun 2020-2024?”*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan European Green Deal (EGD).
2. Mendeskripsikan Upaya Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya kajian lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pengadopsian konsep, teori, dan pembangunan kerangka berpikir. Pemilihan penelitian terdahulu didasarkan pada kesamaan pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, kesamaan data yang digunakan, dan beberapa kesamaan lainnya.

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Almeida dkk. (2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis diskursif untuk membedah bagaimana European Green Deal (EGD) tidak hanya menjadi strategi iklim, melainkan juga sebagai bentuk reproduksi relasi kolonial dalam versi hijau. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti kebijakan, siaran pers, dan dokumen resmi UE. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana EGD menjadi strategi 'empire hijau' yang memungkinkan UE memantapkan hegemoni ekonominya sambil menjustifikasi intervensi global atas nama keberlanjutan. Konsep utama yang digunakan dalam studi ini adalah "greening of empire", yang menjelaskan bagaimana upaya hijau UE tetap mengandalkan mekanisme pasar dan struktur relasi kuasa global yang timpang.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Arin Fithriana dan Estefania S. Dewi (2023). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, seperti dokumen resmi Uni Eropa, jurnal ilmiah, serta berita daring. Fokus utama

penelitian ini adalah pada bagaimana Uni Eropa mengimplementasikan European Green Deal dalam menghadapi perubahan iklim menggunakan perspektif neoliberal institutionalisme dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menyoroti bagaimana EGD dijalankan sebagai kebijakan luar negeri UE yang melibatkan berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pertanian, hingga seni budaya, dengan dukungan strategi pendanaan melalui mekanisme transisi yang adil.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Sunarti (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau dalam kerangka Kesepakatan Paris 2015–2018. Data diperoleh dari literatur dan dokumen kebijakan Uni Eropa. Penelitian ini menekankan bahwa Uni Eropa sebagai aktor regional memainkan peran strategis dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Konsep yang digunakan adalah ekonomi hijau, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan iklim regional.

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Romeo-Victor Ionescu dkk. (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis ekonometrika dan pemodelan data untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan Green Deal di Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengukuran terhadap implementasi ekonomi hijau berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan dan inovasi berbasis R&D. Meskipun metodenya berbeda dari penelitian lain, artikel ini tetap relevan karena menelaah dampak langsung kebijakan Green Deal terhadap kualitas hidup dan pembangunan ekonomi hijau di tingkat nasional dan regional.

Penelitian kelima adalah artikel dari Armand Kasztelan (2021). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kemajuan transisi ekonomi hijau di negara-negara Uni Eropa berdasarkan 27 indikator dalam kurun waktu 2010–2018. Dengan pendekatan kuantitatif dan metode taksonomi, penelitian ini menghasilkan Green Economy Index (GEI) sebagai alat untuk membandingkan kinerja masing-masing

negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, proses penghijauan ekonomi cenderung melambat dan masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan sosial, produktivitas CO₂ yang rendah, dan risiko kemiskinan.

Peneliti membuatkan tabel penelitian terdahulu untuk memudahkan pembaca dalam membedakan kelima penelitian yang menjadi referensi untuk penulis dalam meneliti topik penelitian ini.

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode & Data	Fokus Utama	Konsep/Teori Utama
1	Almeida dkk. (2023)	The “Greening” of Empire: The European Green Deal as the EU First Agenda	Kualitatif, analisis diskursif; data sekunder	Mengkritisi EGD sebagai strategi kolonialisme hijau UE dalam diplomasi, perdagangan, dan investasi	Greening of Empire; ekologi kolonial
2	Fithriana & Dewi (2023)	European Green Deal: Institusionalisme Uni Eropa dalam Menghadapi Perubahan Iklim	Kualitatif deskriptif; dokumen dan artikel sekunder	EGD sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan kebijakan luar negeri UE	Neoliberal Institusionalisme; SDGs
3	Sunarti (2022)	Peran Uni Eropa dalam Penerapan Ekonomi Hijau (Studi Kesepakatan Paris 2015–2018)	Kualitatif deskriptif; literatur dan kebijakan	Peran UE dalam menerapkan ekonomi hijau melalui Paris Agreement	Ekonomi Hijau; Kerjasama Regional
4	Ionescu dkk. (2022)	To a Green Economy across the European Union	Kuantitatif; model ekonometrik & statistik	Dampak kebijakan ekonomi hijau terhadap kualitas	Green Economy; R&D; SDGs; Econometrics

				hidup dan R&D di negara anggota UE	
5	Kasztelan (2021)	On the Road to a Green Economy: How Do EU Countries 'Do Their Homework'?	Kuantitatif; indeks sintetis GEI (27 indikator)	Evaluasi capaian green economy di 28 negara UE	Green Economy Index (GEI); evaluasi kebijakan

Sumber: diolah oleh peneliti

Dalam hal ini, peneliti memiliki posisi penelitian sendiri dibandingkan dengan kelima penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan kelima penelitian terdahulu di atas. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pembahasan pada implementasi European Green Deal dalam mewujudkan Green Economy di Uni Eropa dengan periode yang sangat spesifik yakni 2020-2024. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, peneliti akan menggunakan konsep Green Economy. Konsep ini dipandang sangat sesuai untuk menjelaskan topik penelitian ini karena di dalamnya akan dijelaskan pilar-pilar EGD dan bagaimana perekonomian Uni Eropa dengan basis ekonomi hijau. Selain itu, peneliti akan mengkaji persoalan dalam penelitian ini berdasarkan kacamata teori neoliberal institusionalisme. Teori ini dipandang cocok karena yang diteliti dalam penelitian ini adalah Uni Eropa sebagai representasi dari institusionalisme. Peneliti juga tentunya akan memberikan kebaruan data, seperti laporan langsung dari Uni Eropa, European Commission, dan publikasi resmi lainnya guna memberikan data terbaru mengenai permasalahan ini.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual akan digunakan sebagai kerangka analisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan satu konsep dan satu teori yakni konsep Green Economy dan teori Neoliberal Institusionalisme. Penelitian ini akan mendeskripsikan 9 pilar utama European Green Deal yang akan dikaji dari kacamata konsep Green Economy. Kemudian, dari sisi teori, Neoliberal

Institusionalisme mengacu pada Uni Eropa sebagai organisasi regional di Kawasan Eropa yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Green Economy. Kerja sama di dalam regionalism tersebut akan dikaji melalui kacamata teori Neoliberal Institusionalisme.

2.2.1 Konsep Green Economy

Green Economy atau ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan tiga pilar utama keberlanjutan, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial (United Nations Environment Management Group, 2011). Gagasan ini lahir dari kesadaran akan dampak negatif pertumbuhan ekonomi konvensional yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, energi fosil, serta menghasilkan polusi dan ketimpangan sosial (United Nations Environment Management Group, 2011). United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan Green Economy sebagai sebuah pendekatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sembari secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2025). Konsep ini mencerminkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Konsep ini berkembang pesat sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan risiko besar terhadap kesejahteraan manusia. Green Economy bukan hanya sekadar konsep mengenai lingkungan, melainkan juga kerangka kebijakan dan strategi yang mengupayakan transformasi struktural menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Tujuan utamanya adalah mentransformasi pola konsumsi dan produksi menjadi lebih ramah lingkungan melalui perubahan teknologi, investasi hijau, dan regulasi yang mendorong efisiensi sumber daya ((United Nations Environment Management Group, 2011).

Sejak krisis ekonomi global 2008 dan perdebatan intensif dalam forum internasional, termasuk Rio+20, konsep Green Economy mendapat pengakuan luas sebagai paradigma pembangunan masa depan. Implementasinya mencakup investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur hijau, sistem transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah berkelanjutan, serta pertanian dan industri yang berbasis efisiensi sumber daya. Tidak hanya itu, transisi menuju ekonomi hijau juga mensyaratkan adanya kerangka regulasi yang progresif untuk mengatur perekonomian, pendidikan dan pelatihan keterampilan hijau (UNEP, 2025).

Pada Green Economy, salah satu hal yang paling menonjol adalah *green jobs* atau pekerjaan hijau. Pekerjaan dalam ekonomi hijau merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi energi, bahan baku, dan air, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca serta meminimalkan atau bahkan menghindari sepenuhnya segala bentuk limbah dan pencemaran (ILO, 2022). Selain itu, pekerjaan ini juga mendukung upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Pekerjaan hijau dapat ditemukan di sektor-sektor yang dikenal sebagai *eco-activities* (aktivitas ramah lingkungan), aktivitas pendukung (*peripheral activities*), maupun sektor lainnya yang bertransformasi menuju keberlanjutan (ILO, 2022).

Jenis pekerjaan dalam ekonomi hijau umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah pekerjaan hijau (*green jobs*), yaitu profesi yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk mengukur, mencegah, mengendalikan, atau memperbaiki dampak negatif terhadap lingkungan (ILO, 2022). Pekerjaan ini menuntut keterampilan khusus di bidang lingkungan hidup dan umumnya terdapat pada sektor-sektor seperti konservasi alam, pengelolaan kualitas air, dan pengelolaan limbah. Contoh profesinya meliputi petugas taman nasional, teknisi pengukur kualitas air, dan teknisi pemilah sampah.

Kategori kedua adalah pekerjaan yang dihijaukan (*greening jobs*), yakni profesi yang pada dasarnya tidak berorientasi pada lingkungan, namun telah mengadopsi keterampilan baru yang mengintegrasikan dimensi keberlanjutan secara signifikan dan terukur dalam praktik kerjanya. Artinya, meskipun pekerjaan tersebut tidak secara langsung bergerak di bidang lingkungan, pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Contoh dari pekerjaan ini antara lain adalah petani yang menerapkan produksi pertanian organik dan penebang pohon yang bekerja berdasarkan prinsip kelestarian hutan (ILO, 2022).

Dalam konteks global, Uni Eropa menjadi salah satu aktor utama yang mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan ekonomi hijau melalui peluncuran *European Green Deal* (EGD) pada Desember 2019 (Vela Almeida dkk., 2023). EGD merupakan strategi pertumbuhan baru Uni Eropa yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050. Melalui EGD, Uni Eropa mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran, melainkan didorong oleh inovasi, efisiensi sumber daya, dan solidaritas sosial (Kasztelan, 2021).

European Green Deal mencakup berbagai kebijakan dan inisiatif mulai dari dekarbonisasi sektor energi, investasi dalam transportasi berkelanjutan, strategi keanekaragaman hayati, hingga kerangka kerja untuk ekonomi sirkular (Kasztelan, 2021). EGD juga memperkuat prinsip keadilan transisional melalui mekanisme seperti *Just Transition Fund*, yang bertujuan mendukung wilayah dan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan struktural menuju ekonomi hijau. Inisiatif ini menegaskan bahwa keberhasilan *Green Economy* sangat bergantung pada kemampuan sistem ekonomi untuk menjamin inklusivitas dan keadilan sosial dalam proses transformasinya (Vela Almeida dkk., 2023).

Dengan EGD, Uni Eropa tidak hanya menegaskan komitmen terhadap agenda iklim global seperti *Paris Agreement*, tetapi juga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi hijau dapat menjadi model pembangunan alternatif yang

dapat ditiru oleh kawasan lain di dunia (Fithriana dkk., 2023). Oleh karena itu, European Green Deal bukan hanya instrumen kebijakan regional, melainkan juga representasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip Green Economy dalam skala besar, menyeluruh, dan terukur (Fithriana dkk., 2023).

Transformasi menuju Green Economy dan upaya ambisius dalam EGD menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi (Berghmans, t.t.). Sebaliknya, melalui investasi pada modal alam, teknologi bersih, pendidikan, dan sistem sosial yang inklusif, sebuah model pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus menyejahterakan masyarakat luas dapat dicapai (Berghmans, t.t.). Hal ini menuntut sinergi antara aktor negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas global untuk memastikan bahwa transisi ekonomi hijau tidak hanya menjadi wacana, melainkan juga realitas yang berpihak pada generasi kini dan mendatang (Berghmans, t.t.).

Peneliti memandang konsep ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini juga membahas Green Economy sebagai aspek utama kebijakan Uni Eropa yang didukung oleh European Green Deals sebagai sarana implementasinya. Dengan menggunakan konsep ini, peneliti meyakini bahwa EGD akan lebih mudah dikaji dalam konteks pilar utama dan aspek lainnya.

2.2.2 Teori Neoliberal Institusionalisme

Teori Neoliberal Institusionalisme merupakan salah satu paradigma dominan dalam studi hubungan internasional kontemporer yang berkembang sebagai respons kritis terhadap asumsi dasar neorealisme mengenai sifat anarkis sistem internasional dan kesulitan kerja sama antarnasional. Berbeda dengan pandangan neorealis yang menekankan konflik dan kepentingan kekuasaan, neoliberalis institusional meyakini bahwa negara, sebagai aktor rasional, mampu membangun kerja sama yang saling menguntungkan melalui institusi internasional yang stabil, dapat diprediksi, dan berbasis aturan (Su, 2023). Pemikiran ini

dipelopori oleh Robert O. Keohane, terutama dalam karyanya *After Hegemony* (1984) dan *International Institutions and State Power* (1989), yang menyatakan bahwa institusi internasional dapat mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi yang kredibel, dan menurunkan biaya transaksi yang biasanya menjadi hambatan kerja sama antarnegara.

Dalam kerangka ini, institusi tidak hanya menjadi sarana koordinasi, melainkan juga berperan sebagai variabel independen yang membentuk dan mengarahkan perilaku negara dalam sistem internasional. Oleh karena itu, kehadiran institusi menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kerja sama, bahkan setelah dominasi atau hegemoni suatu negara menurun. Gagasan ini dikenal sebagai “*institutional choice*” — yaitu bahwa negara akan memilih berpartisipasi dalam institusi jika manfaat absolut yang diperoleh lebih besar daripada biaya dan risiko relatifnya (Yusran dkk, 2017).

Salah satu bentuk konkret dari penerapan teori ini adalah Uni Eropa (UE), yang secara umum dianggap sebagai representasi paling komprehensif dari institusi neoliberal modern. UE bukan hanya sekadar organisasi internasional, melainkan sebuah entitas supranasional dengan struktur kelembagaan yang kompleks, sistem hukum yang mengikat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif (Su, 2023). Dalam perspektif neoliberal institusionalisme, keberadaan Uni Eropa memenuhi elemen-elemen utama institusi internasional: adanya seperangkat aturan formal, norma bersama, prosedur pengambilan keputusan, serta kepatuhan negara anggota terhadap hasil keputusan bersama (Su, 2023).

Menurut Keohane, institusi yang efektif mampu mengawasi perilaku negara anggota, merespon pelanggaran, dan mendorong konsistensi dalam implementasi kebijakan lintas batas (Keohane, 1989). Maka tidak mengherankan jika Uni Eropa sering kali dijadikan studi kasus utama oleh para ilmuwan hubungan internasional untuk menguji validitas teori neoliberal institusionalisme. Namun demikian, dalam praktiknya, muncul sejumlah tantangan yang menguji ketahanan dan legitimasi institusi ini, terutama saat menghadapi isu-isu sensitif seperti migrasi, keamanan, dan kebijakan fiskal bersama.

Salah satu ujian paling signifikan terhadap kredibilitas Uni Eropa sebagai institusi neoliberal terjadi pasca disahkannya Traktat Lisbon yang mulai berlaku pada 1 Desember 2009. Traktat ini merupakan tindak lanjut dari Traktat Konstitusi Eropa yang ditolak dalam referendum oleh beberapa negara anggota, dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperkuat identitas kelembagaan Uni Eropa.

Dalam konteks teori neoliberal institusionalisme, Traktat Lisbon seharusnya merepresentasikan penguatan peran institusi dalam mengoordinasikan kebijakan bersama antarnegara anggota. Salah satu fokus utama traktat ini adalah kebijakan migrasi, yang diatur dalam Articles 79 dan 80 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union), yang menekankan solidaritas, keadilan distribusi, serta tanggung jawab bersama antarnegara anggota dalam menghadapi arus migrasi dan suaka (Colebourne, t.t.). Namun kenyataannya, kebijakan migrasi yang dirumuskan dalam Traktat Lisbon justru memicu resistensi dari beberapa negara anggota, seperti Hungaria, Estonia, dan Slovakia, yang secara eksplisit menolak rencana pembagian kuota pengungsi yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Penolakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap keputusan kolektif yang diambil oleh institusi Uni Eropa. Dari perspektif neoliberal institusionalisme, situasi ini mencerminkan krisis legitimasi terhadap institusi yang seharusnya menjadi pengarah dan pemersatu dalam kerja sama regional. Apalagi, mekanisme pengambilan keputusan dalam Traktat Lisbon telah menggunakan metode suara mayoritas yang mengikat (Qualified Majority Voting/QMV), sehingga ketidakpatuhan negara anggota terhadap kebijakan bersama menjadi indikator lemahnya internalisasi norma institusi di tingkat domestik. Seperti yang dijelaskan oleh Yusran dan Kumendong (2022), kondisi ini menunjukkan bahwa Uni Eropa gagal berfungsi sebagai variabel independen dalam kerja sama antarnegara, karena tidak mampu memastikan kepatuhan negara anggotanya dalam isu migrasi. Padahal, menurut logika neoliberal institusionalisme, jika institusi telah disepakati bersama dan memiliki kerangka aturan yang jelas, negara anggota

seharusnya mematuhi keputusan yang telah dirumuskan secara kolektif demi menjaga stabilitas dan efisiensi sistem kerja sama regional.

Lebih lanjut, kajian oleh Hengrui Su (2023) menegaskan bahwa fenomena penolakan negara terhadap institusi internasional dalam kasus-kasus tertentu merupakan bagian dari dinamika yang disebut sebagai *state contestation* dan *counter-institutionalization*, yaitu kecenderungan negara untuk menolak atau menantang otoritas institusi jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, neoliberal institusionalisme menghadapi tantangan besar karena terlalu mengandalkan asumsi rasionalitas dan kepatuhan negara terhadap aturan kolektif, tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor seperti dinamika domestik, tekanan politik dalam negeri, atau perbedaan kapasitas ekonomi dan sosial antarnegara anggota. Oleh karena itu, keberhasilan institusi tidak hanya bergantung pada kerangka hukumnya, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan legitimasi institusi tersebut di mata aktor-aktor domestik. Hal ini menjadi refleksi kritis bahwa dalam praktik, institusi internasional, bahkan yang sekuat Uni Eropa sekalipun, tetap rentan terhadap resistensi internal yang berakar pada ketimpangan kepentingan dan persepsi ketidakadilan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun teori neoliberal institusionalisme menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami integrasi regional dan kerja sama internasional, implementasinya tetap bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan antarnegara. Dalam kasus Uni Eropa, terutama pada isu migrasi pasca-Traktat Lisbon, terlihat bahwa keberhasilan institusi neoliberal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal dan prosedur pengambilan keputusan kolektif, tetapi juga oleh sensitivitas institusi terhadap konteks domestik negara anggotanya. Ketika institusi gagal menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan aspirasi internal negara-negara anggotanya, maka krisis legitimasi tak terelakkan. Oleh karena itu, dalam konteks studi hubungan internasional dan regionalisme, teori neoliberal institusionalisme tetap relevan sebagai alat analisis, namun perlu

dikaji secara kritis agar mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer dalam dunia yang semakin multipolar dan kompleks.

Peneliti memandang teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena aktor utama dalam penelitian ini adalah Uni Eropa. Dalam konteks ini, Uni Eropa peneliti pandang sebagai representasi dari sebuah institusi regional. Jika ditinjau dari teori ini, Robert Keohane menghendaki negara-negara untuk bekerja sama alih-alih berkonflik. Dengan demikian, Uni Eropa merupakan representasi yang tepat untuk teori ini. Kemudian, bentuk kerja samanya dapat kita lihat melalui kebijakan turunan, contohnya European Green Deal.

2.2.3 Teori Politik Lingkungan Global

Teori politik lingkungan global (*global environmental politics theory*) muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara isu lingkungan dan dinamika kekuasaan dalam sistem internasional. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa krisis lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam atau teknologi, tetapi juga oleh keputusan politik dan ekonomi global yang mencerminkan ketimpangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang (Paterson, 2000). Dengan kata lain, isu lingkungan adalah isu politik karena menyangkut siapa yang memiliki kuasa atas sumber daya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang menanggung dampak dari kerusakan alam.

Menurut Clapp dan Dauvergne (2011), politik lingkungan global mempelajari bagaimana aktor-aktor internasional—seperti negara, organisasi multilateral, perusahaan transnasional, dan masyarakat sipil—berinteraksi dalam membentuk aturan, kebijakan, dan norma lingkungan. Dalam pandangan mereka, krisis lingkungan muncul karena sistem ekonomi global yang masih berorientasi pada pertumbuhan dan konsumsi berlebihan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan lingkungan internasional selalu memiliki dimensi politik, karena berkaitan dengan perebutan kepentingan dan kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan global.

Salah satu pendekatan penting dalam teori ini adalah ekologi politik (political ecology). Pendekatan ini menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan sering kali mencerminkan ketimpangan global: negara-negara maju menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, sementara beban ekologis—seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim—lebih banyak dirasakan oleh negara-negara berkembang (Robbins, 2012). Newell (2021) menyebut kondisi ini sebagai bentuk *ecological inequality* atau ketimpangan ekologis, di mana sistem perdagangan dan produksi global membuat distribusi manfaat dan risiko lingkungan menjadi tidak seimbang.

Selain itu, muncul pula pendekatan kosmopolitanisme lingkungan, yang menekankan tanggung jawab moral seluruh umat manusia terhadap keberlanjutan bumi. Dobson (2006) berpendapat bahwa karena krisis lingkungan bersifat lintas batas, maka solusi yang adil hanya bisa dicapai melalui kerja sama global yang melibatkan semua negara secara setara. Prinsip ini menuntut solidaritas lintas negara, terutama agar negara maju turut menanggung beban transisi ekologis negara berkembang melalui pendanaan, teknologi, dan kebijakan bersama.

Dalam konteks tata kelola lingkungan global, teori ini juga menyoroti peran lembaga-lembaga internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan Paris Agreement. Young (2016) menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk mengatasi masalah lingkungan global, namun efektivitasnya sering kali terbatas oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antarnegara. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan sering menjadi arena negosiasi antara ambisi global dan realitas politik nasional.


Kaitannya dengan European Green Deal (EGD), teori politik lingkungan global memberikan pemahaman bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi hijau, tetapi juga sebagai instrumen politik Uni Eropa untuk memperkuat posisi globalnya dalam tata kelola lingkungan internasional. Vogler (2020) menegaskan bahwa EGD merepresentasikan “kekuatan normatif” (*normative power*) Uni Eropa, di mana Eropa berupaya memimpin dunia melalui

standar kebijakan lingkungan yang ketat dan inovatif. Melalui EGD, Uni Eropa tidak hanya menargetkan netralitas karbon pada 2050, tetapi juga ingin menjadi acuan global dalam pembangunan berkelanjutan, perdagangan hijau, dan diplomasi iklim. Dengan demikian, EGD merupakan wujud nyata dari politik lingkungan global: di satu sisi sebagai upaya mengatasi krisis iklim, di sisi lain sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruh Uni Eropa di tingkat internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, teori politik lingkungan global menjadi landasan penting untuk memahami European Green Deal bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga sebagai kebijakan politik yang melibatkan hubungan kekuasaan dan kepentingan antarnegara. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas lebih jauh bagaimana European Green Deal dijalankan dalam konteks politik lingkungan global, dengan melihat bagaimana Uni Eropa menggunakan kebijakan ini untuk menunjukkan perannya sebagai pemimpin dalam upaya lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengonstruksi alur berpikir yang diterapkan dalam penelitian serta untuk menjelaskan bagaimana implementasi EGD untuk mendukung kebijakan Green Economy di Uni Eropa pada 2020-2024.

Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi European Green Deals untuk mendukung kebijakan Green Economy pada 2020-2024. Pada penelitian ini, peneliti akan menitikberatkan analisis menggunakan konsep dan teori yang telah dipilih dan didukung dengan fakta-fakta yang ditemukan. Analisis secara deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan ini secara lebih mendalam dengan mendeskripsikan pilar utama EGD.

Alan Bryman dan Bell mengungkapkan bahwa istilah 'penelitian kualitatif' diambil atau dilakukan untuk menyatakan pendekatan penelitian sosial di mana suatu masalah tidak dapat hanya diselesaikan melalui data kuantitatif (Bryman & Bell, 2019). Banyak penulis penelitian kualitatif sangat kritis terhadap penafsiran penelitian kualitatif semacam itu, karena kekhasan penelitian kualitatif tidak semata-mata terletak pada ketiadaan angka. Selain itu, pendekatan kualitatif menggunakan teknik induksi dalam penyelesaian masalah, tidak seperti pendekatan kuantitatif yang bersifat deduktif. Peneliti memandang jenis penelitian ini relevan guna menjelaskan permasalahan yang diangkat karena permasalahan yang diangkat merupakan bagaimana implementasi European Green Deals untuk mendukung kebijakan Green Economy pada 2020-2024. Hal ini bermakna analisis pada penelitian ini akan berfokus pada elaborasi bagaimana implementasi 9 pilar utama EGD. Dengan demikian jenis penelitian ini dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Adapun alur atau langkah-langkah pendekatan kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Bryman & Bell, 2019):

1. pembuatan rumusan masalah secara umum;
2. pemilihan situs dan subjek yang relevan;
3. pengumpulan data yang relevan;
4. interpretasi data;
5. penentuan kerangka konseptual dan teori yang relevan;
 - 5a. penspesifikasian rumusan masalah;
 - 5b. pengumpulan data yang lebih jauh, interpretasi data;
6. penulisan *finding* dan konklusi;

Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi European Green Deal dalam mendukung kebijakan Green Economy Uni Eropa pada 2020-2024. Implementasi EGD menjadi fokus karena untuk mencapai Green Economy perlu dilakukan analisis terhadap pilar-pilar EGD. Dalam hal ini, Uni Eropa membuat kerangka kerja yang terdiri dari 9 pilar utama EGD, faktor pendukung, dan komitmen tambahan. Fakta-fakta tersebut membuat penelitian ini berfokus melihat bagaimana implementasi EGD khususnya pada tahun 2020-2024. Adapun aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah uraian implementasi dari EGD yang meliputi 9 pilar EGD dari tahun 2020-2024.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi dokumen sebagai sumber data. Alan Bryman mengkategorikan dokumen menjadi beberapa jenis, seperti dokumen resmi negara, dokumen resmi organisasi, laporan, publikasi,

jurnal, hingga sumber daring terpercaya (Bryman & Bell, 2019). Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan resmi Uni Eropa, European Commission, dan publikasi resmi lainnya dari tahun 2020-2024. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, dan media internasional seperti Norton Fulbright, European Parliament, dan sumber daring lainnya. Pemilihan sumber-sumber tersebut didasari pada kredibilitas sumber yakni publikasi data resmi dan laporan yang telah melalui riset.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan mempelajari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait. Data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kerusakan lingkungan di Eropa, langkah praktis Uni Eropa melalui EGD, dana investasi Uni Eropa untuk project EGD, dan kontribusi EGD terhadap Uni Eropa. Penelitian ini juga menggunakan pengutipan langsung dan tidak langsung untuk menunjang pengumpulan data. Adapun prosedur pengumpulan data melalui studi dokumen menurut Creswell dan Poth antara lain (Creswell & Creswell, 2018):

1. Menyimpan jurnal penelitian atau buku harian
2. Memeriksa dokumen pribadi (misalnya, surat, surel, blog pribadi)
3. Mengalisis dokumen organisasi (misalnya, laporan, rencana strategis, grafik, catatan medis)
4. Menganalisis dokumen publik (misalnya, memo resmi, blog, catatan, informasi arsip)
5. Memeriksa autobiografi dan biografi

Berdasarkan beberapa prosedur tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dokumen organisasi dan dokumen publik yang dikeluarkan oleh pihak yang dipandang kredibel. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari keresmian lembaga dan rekam jejak berita yang dilaporkan oleh instansi atau lembaga tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguraikan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa tahapan mengenai teknik analisis menurut Milles dan Huberman yang digunakan peneliti, sebagai berikut (Miles, 2014):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah menyederhanakan data yang ada untuk disaring sesuai dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. Proses kondensasi data digunakan untuk memilah data yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang relevan dan penting akan digunakan dalam penelitian, sedangkan data yang kurang relevan akan digunakan menjadi informasi umum peneliti. Dengan demikian, tahapan kondensasi akan membantu peneliti dalam menyeleksi data dan mengumpulkan data selanjutnya. Adapun tahapan kondensasi data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Peneliti membaca dan menyimpulkan hasil penelitian terdahulu untuk kemudian digunakan sebagai acuan atau referensi peneliti untuk menulis penelitian ini.
- b. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait topik penelitian dari berbagai sumber, seperti laporan resmi European Green Deal dari 2020-2024. Peneliti kemudian mengelompokkan informasi dan data tersebut sesuai dengan kelompoknya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian dilakukan untuk menyajikan data yang telah didapat dan dilakukan kondensasi pada tahap sebelumnya. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar, grafik, ataupun teks yang dapat membantu memberikan pemahaman lebih bagi pembaca. Adapun bentuk penyajian data yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

- a. Data berupa gambar mendukung data penelitian dari berbagai sumber.
 - b. Data berupa tabel yang digunakan berupa tabel indikator implementasi pilar EGD.
 - c. Data berupa teks yang meliputi angka, berbagai regulasi, kutipan media, dan pernyataan dari berbagai pihak terkait.
3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data-data yang dikumpulkan dengan menjelaskan hasil dari temuan penelitian. Penjelasan ini nantinya akan berupa deskripsi atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Selain itu juga diperlukan analisis peneliti yang mengemukakan pandangan mengenai topik yang sedang diteliti.

Setelah melalui tahap kondensasi data dan penyajian data, peneliti melakukan tahap penarikan kesimpulan. Peneliti tidak hanya menyajikan data yang telah didapat, melainkan juga turut mendeskripsikan serta menganalisis data-data tersebut menggunakan konsep dan teori yang dipandang relevan. Peneliti juga memberikan posisi peneliti terhadap masalah yang diangkat pada penelitian ini menggunakan analisis- analisis yang didukung dengan data yang valid dan kredibel. Pada tahapan penarikan kesimpulan ini juga, peneliti memegang prinsip netral (penilaian objektif) dalam menilai serta menganalisis penelitian, sehingga penelitian ini akan mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi European Green Deal (EGD) dalam mendukung kebijakan Green Economy di Uni Eropa pada periode 2020–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, European Green Deal merupakan strategi transformasi ekonomi Uni Eropa yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip Green Economy ke dalam kerangka kebijakan regional. EGD tidak hanya difokuskan pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga diarahkan untuk membangun model pembangunan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Melalui komitmen menuju netralitas iklim pada tahun 2050, Uni Eropa menempatkan isu lingkungan sebagai inti dari strategi pertumbuhan ekonominya.

Kedua, selama periode 2020–2024, implementasi EGD menunjukkan adanya upaya nyata Uni Eropa dalam menerjemahkan konsep Green Economy ke dalam kebijakan dan program konkret. Hal ini tercermin dari penguatan regulasi iklim, peningkatan investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekonomi sirkular, transformasi sistem transportasi berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta dukungan terhadap penciptaan green jobs. Berbagai instrumen kebijakan dan pendanaan, seperti Just Transition Fund, menjadi bukti komitmen Uni Eropa untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dilakukan secara adil dan tidak meninggalkan kelompok maupun wilayah yang rentan.

Ketiga, dari perspektif teori neoliberal institusionalisme, Uni Eropa berperan sebagai institusi regional yang memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan lingkungan bersama. Melalui EGD, Uni Eropa berupaya menciptakan aturan, norma, dan mekanisme bersama yang dapat mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya koordinasi, serta mendorong kepatuhan negara anggota terhadap agenda ekonomi hijau. Meskipun demikian, implementasi EGD juga menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas ekonomi, kepentingan nasional, serta tingkat kesiapan negara anggota dalam menjalankan kebijakan hijau secara merata.

Keempat, dalam kerangka politik lingkungan global, European Green Deal tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan internal Uni Eropa, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk memperkuat peran dan pengaruh Uni Eropa dalam tata kelola lingkungan global. Melalui standar lingkungan yang tinggi dan kebijakan iklim yang ambisius, Uni Eropa berupaya menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan dinamika baru, seperti potensi ketimpangan dan resistensi baik di dalam maupun di luar kawasan Uni Eropa.

Secara keseluruhan, implementasi European Green Deal pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Uni Eropa telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mendukung kebijakan Green Economy. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan politik, EGD tetap menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi hijau Uni Eropa di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan maupun penelitian selanjutnya.

Pertama, Uni Eropa perlu memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara anggota dalam implementasi European Green Deal. Perbedaan kapasitas ekonomi dan tingkat pembangunan antarnegara anggota memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap mengikat, agar tujuan Green Economy dapat dicapai secara merata dan berkeadilan.

Kedua, Uni Eropa disarankan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan EGD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Ketiga, penguatan partisipasi aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, perlu terus didorong dalam implementasi EGD. Keterlibatan multipihak akan meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi hijau sekaligus memperkuat legitimasi sosial dari proses transisi menuju Green Economy.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik, misalnya dengan fokus pada implementasi salah satu pilar European Green Deal di negara anggota tertentu, atau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan lingkungan dari kebijakan EGD. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan kebijakan Green Economy Uni Eropa dengan kawasan regional lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan implementasi European Green Deal ke depan dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya Green Economy yang berkelanjutan, adil, dan inklusif di Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Taai, S. H. H. (2021). Green economy and sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 779(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/779/1/012007>
- Berghmans, N. (t.t.). *The European Green Deal: A compass in the storm? Assessment and prospects for the European Union's environmental action*.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social research methods* (Fifth Canadian edition). Oxford University Press.
- Chudy-Laskowska, K. (2022). *An analysis of the use of energy from conventional fossil fuels and green renewable energy in the context of the European Union's planned energy transformation*. *Energies*, 15(4), 1381. <https://doi.org/10.3390/en15041381>
- Clapp, J., & Dauvergne, P. (2011). *Paths to a green world: The political economy of the global environment* (2nd ed.). MIT Press.
- Colebourne, J. (t.t.). An Appraisal of Robert Keohane: Neoliberalism and Liberal Institutionalism. *International Relations*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (t.t.). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dobson, A. (2006). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Science and Public Policy*, 33(2), 87–95.
- European Court of Auditors. (2019). *Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed. Special Report No. 11/2019*. Publications Office of the European Union. <https://www.eca.europa.eu>
- European Environment Agency. (2022). *Europe's energy transition: Fossil fuel use and its implications. EEA Report No. 21/2022*. <https://www.eea.europa.eu>
- European Environment Agency. (2023). *Economic losses and fatalities from*

- weather- and climate-related extremes in Europe. EEA Indicator Assessment.*
<https://www.eea.europa.eu/ims/economic-losses-from-weather-and-climate>
- Eurostat. (2021). *Greenhouse gas emission statistics – Emission accounts.*
Eurostat Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained>
- Eurostat. (2022). *Circular material use rate. Eurostat Statistics Explained.*
<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained>
- Fetting, C. (t.t.). *THE EUROPEAN GREEN DEAL.*
- Fithriana, A., Dewi, E. S., & Luhur, U. B. (2023). *EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUSIONALISME UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM.* 8(2).
- Geels, F. W., Sovacool, B. K., Schwanen, T., & Sorrell, S. (2017). *Sociotechnical transitions for deep decarbonization. Science, 357(6357), 1242–1244.*
<https://doi.org/10.1126/science.aao3760>
- Kasztelan, A. (2021). On the Road to a Green Economy: How Do European Union Countries ‘Do Their Homework’? *Energies, 14(18), 5941.*
<https://doi.org/10.3390/en14185941>
- Mastini, R., Kallis, G., & Hickel, J. (2021). *A green new deal without growth? Ecological Economics, 179, 106832.*
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106832>
- Newell, P. (2021). *Power shift: The global political economy of energy transitions.* Cambridge University Press.
- Overbeek, H. (2007). *Neoliberalism in the European Union.* Social Research Discussion Paper No. 03/2007. Institute of Social Studies.
- Paterson, M. (2000). *Understanding global environmental politics: Domination, accumulation, resistance.* Macmillan Press.
- Prowse, J. C. (2021). *Problematizing liberal institutionalism and the European Union. Schuman Challenge Submission,* Carleton University.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information, 22(2), 63–75.*
<https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>
- Stein, A. A. (2008). Neoliberal institutionalism. Dalam C. Reus-Smit & D. Snidal (Ed.), *The Oxford handbook of international relations* (hlm. 201–221). Oxford University Press.

- Su, H. (2023). A Systematic Review: Revisiting Neoliberal Institutionalism in the Modern Context with Political Philosophy Considerations. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 7(1), 91–104. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/7/20230219>
- Vela Almeida, D., Kolinjivadi, V., Ferrando, T., Roy, B., Herrera, H., Vecchione Gonçalves, M., & Van Hecken, G. (2023). The “Greening” of Empire: The European Green Deal as the EU first agenda. *Political Geography*, 105, 102925. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102925>
- Vogler, J. (2020). *Climate change in world politics*. Palgrave Macmillan.
- Wiedmann, T., Lenzen, M., Keyßer, L. T., & Steinberger, J. K. (2020). *Scientists’ warning on affluence*. *Nature Communications*, 11(1), 3107. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16941-y>
- World Health Organization. (2022). *Air quality in Europe 2022: Health impacts of air pollution*. WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/europe/publications>